

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan di Indonesia perlu melibatkan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan. Peran maupun kontribusi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata karena perempuan secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan banyak kontribusi di berbagai bidang, termasuk bidang kehutanan. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan peran laki-laki maupun perempuan dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengelola hutan, bagaimana mereka dapat mengaksesnya dan bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya hutan itu sendiri.

Perempuan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan hutan, seperti yang terlihat dalam pengelolaan subtensi hingga komersial. Akan tetapi, data mengenai peran dan partisipasi perempuan dalam mengelola hutan itu sangat sedikit. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai keterlibatan perempuan dalam mengelola hutan. Bank Dunia pada tahun 2009 melaporkan bahwa perempuan disekitar hutan mendapatkan separuh pendapatan keluarga, sementara laki-laki hanya mendapatkan sepertiganya. Pada penelitian *Poverty Environment Network* (PEN) CIFOR menjelaskan bahwa pendapatan kegiatan mengelola hutan mencapai seperlima dari total pendapatan rumah tangga keluarga yang tinggal di daerah pedesaan yang hidup di dalam atau sekitar kawasan hutan (Swary., 2022).

Keikutsertaan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf perekonomian rumah tangga. Selain mempunyai peran mengurus rumah tangga, perempuan juga bisa memperoleh pendapatan dan meringankan beban suami dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, perempuan dikatakan memiliki peran ganda dalam rumah tangga (Rommy *et al.*, 2018).

Pembangunan di bidang kehutanan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah memberikan solusi melalui skema perhutanan sosial (Raudhah *et al.*, 2021). Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK, 2021).

Hutan desa merupakan hutan negara yang belum dibebani izin yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Keberadaan hutan desa juga memiliki banyak manfaat, seperti sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi, menjaga tata air dan menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu yang dapat membantu ekonomi masyarakat sekitarnya, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan berkurang (Nurhaedah, 2014). Hutan Desa Rio Kemunyang adalah salah satu hutan desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hutan desa ini berlokasi di Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan luas hutan 4.484 ha (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.361/Menhut-II/2011).

Sebagian besar masyarakat di sekitar Hutan Desa Durian Rambun bermata pencaharian pada sektor pertanian yang dikelola masyarakat secara agroforestri. Pembukaan lahan bagi masyarakat tidak dilakukan di zona lindung hutan melainkan pada zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan ini berupa belukar muda dan tua serta lahan yang sudah terbuka yang mana ini merupakan zona yang digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian. Pertanian di Desa Durian Rambun harus dilakukan secara agroforestri agar keberlanjutan tetap terjaga. Selanjutnya untuk tetap menjaga agar masyarakat dapat mempertahankan pertanian yang berkelanjutan dibentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) pada tahun 2010. Tanaman yang ditanam oleh anggota KTH ini diantaranya tanaman kopi, kayu manis, jengkol, petai, alpukat, dan pinang. Anggota KTH rata-rata menanam dengan tanaman utama kopi dan diselingi dengan kayu manis. Pada tanaman hortikultura anggota memiliki perbedaan pola dan tanaman yang ditanam dimana tanaman tersebut diantaranya seperti, cabai dan jahe.

Selanjutnya, tanaman yang ditanam di hutan desa Rio Kemunyang dengan sistem Agroforestri ini telah mendapatkan hasil panen terutama pada tanaman kopi dan kayu manis. Masyarakat pengelola hutan desa Rio Kemunyang ini melibatkan Perempuan untuk mengelola hasil panen terutama pada hasil panen tanaman kopi.

Sehingga dibentuklah satu kelompok perempuan “Harapan Baru” sejak tahun 2014. Kelompok Perempuan Harapan Baru ini terdiri dari 27 orang sudah termasuk ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok. Pada awalnya kelompok perempuan dibentuk karena pada saat itu hasil panen kopi sangat melimpah akan tetapi hasil panen tersebut hanya dijual dalam bentuk biji yang harganya sangat rendah. Selanjutnya dibentuklah kelompok perempuan untuk memproduksi hasil panen kopi dengan langsung dijadikan bubuk kopi kemudian dikemas dan dijual dengan harga yang lebih besar dibanding hanya menjual biji kopi saja. Pada tahun 2014, kelompok perempuan Harapan Baru masih membeli biji kopi dari Petani di Hutan Desa Rio Kemunyang ini. Selanjutnya pada tahun 2016, kelompok perempuan Harapan Baru ini mengumpulkan hasil penjualan produksi kopi untuk membeli sebidang tanah dan kemudian menanam bibit kopi sendiri. Pada tahun 2018, mereka sudah mendapatkan hasil dari panen tanaman kopi tanpa membeli dari petani lain.

Dari hasil uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Kontribusi Pendapatan Anggota Kelompok Perempuan Pengelola Hutan Desa Rio Kemunyang Desa Durian Rambun Terhadap Struktur Nafkah Rumah Tangga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar kontribusi pendapatan anggota kelompok perempuan pengelola Hutan Desa Rio Kemunyang terhadap struktur nafkah rumah tangga?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kontribusi pendapatan anggota kelompok perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan anggota kelompok perempuan pengelola Hutan Desa Rio Kemunyang terhadap struktur nafkah rumah tangga.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kontribusi pendapatan anggota kelompok perempuan dalam Pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pengelola maupun pemangku kepentingan dalam keterlibatan perempuan untuk mendukung dan mengelola kawasan hutan dengan memanfaatkan hasil dari pengelolaan hutan desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.